

## MENUNGGU KINERJA KOMNAS DIFABEL BERMITRA DENGAN KEPANDUAN DALAM MENGEVALUASI FASILITAS PASAR TRADISIONAL

**Moh. Rosyid**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus  
Jalan Walisongo No. 3-5, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia (Kode Pos: 50185)  
Korespondensi: [mrosyid72@yahoo.com](mailto:mrosyid72@yahoo.com)

Recieved:27/06/2021 | Revised: 10/11/2021 | Accepted: 12/11/2021

### *Abstract*

*The purpose of writing is give feedback for National Comission of Disability for optimal to carry out the taskto evaluation of Law No. 8 of 2016 on People with Disabilities in relation with market traditional to facilitation from disability. Data form observation, literature and were analyzed in descriptive qualitative method. The market as a public facility (public agency) is obliged to provide easy access to facilities and infrastructure for the public and persons with disabilities. The law authorizes the government to establish an independent institution (National Commission for Disabilities) in order to evaluate the organizers of public facilities in compliance with the Law on Disabilities. However, due to the limited number of members of the National Commission for Disabilities, its performance needs to be in partnership with Scouting in educational institutions. Scouting carries the spirit as a cadre institution for generations who are helpful, honest, caring for others and are responsible for being an ideal partner.*

*Keywords: traditional market, sevice, disability*

### **Abstrak**

Tujuan ditulisnya naskah ini memberi masukan pada Komnas Difabel mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama kaitannya dengan ketaatan pasar tradisional memfasilitasi sarana dan prasarananya bagi penyandang disabilitas. Data diperoleh dari observasi dan literatur dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pasar sebagai fasilitas umum (badan publik) wajib menyediakan kemudahan sarana dan prasarana mengakses bagi publik dan penyandang disabilitas. UU tersebut memberi wewenang pada pemerintah membentuk lembaga independen (Komisi Nasional Difabel) agar mengevaluasi penyelenggara fasilitas publik menaati UU Difabel. Hanya saja, terbatasnya jumlah anggota Komnas Difabel maka kinerjanya perlu bermitra dengan Kepanduan di lembaga pendidikan. Kepanduan mengusung ruh sebagai lembaga mengkader generasi yang penolong, jujur, peduli sesama dan bertanggung jawab sangat ideal dijadikan mitra kerja.

Kata kunci: pasar tradisional, pelayanan, disabilitas

---

## **PENDAHULUAN**

Sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan harkat dan martabat yang sama seperti halnya manusia normal. Keberadaan mereka, bagi sebagian orang dianggap sebelah mata. Seperti halnya dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Hal tersebut merupakan hal yang fundamental dalam memperoleh hak asasi manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak perlindungan, keadilan, kesetaraan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap HAM. Harus ada hukum yang jelas atas perlindungan terhadap penyandang disabilitas, jaminan terhadap HAM mereka.

Penyandang Disabilitas (difabel) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada UU No. 8 Tahun 2016 ps. 8 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.” Kaum disabilitas berhak mendapat pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dan hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Difabel khususnya tuna netra sangat membutuhkan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya misalnya teks braille, atau audio output.

Sebagai upaya untuk menjamin hak-hak difabel, pemerintah melalui Kemensos menjangkau pendaftaran peraturan/perundangan tentang difabel periode 2021-2026 sejak 21 Desember 2020 hingga dituliskannya naskah ini sedang proses seleksi. Adapun 6 PP (1) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, (2) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, (3) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, (4) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, (5) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, dan (6) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan. Ragam produk hukum ini harus dievaluasi pelaksanaannya, khususnya terkait naskah ini PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pelayanan Publik, khususnya pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah daerah dan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Difabel.

Kabupaten Kudus Jawa Tengah dikenal sebagai kota industri karena banyaknya industri/pabrik atau pun industri rumahan (*home industry*) misalnya konveksi yang makin eksis karena pemasarannya tersedia pasar tradisional. Di wilayah Kabupaten Kudus terdapat 27 pasar tradisional, Pasar Kliwon sebagai pasar terbesar di Kudus terdapat ragam jenis bahan yang diperdagangkan. Pasar Kliwonlah tersedia fasilitas *lift*, hanya saja 3 *lift* tersebut rusak dan tahun 2016 diperbaiki, tetapi rusak lagi hingga dituliskannya naskah ini. Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Albertus Harys Yunanto, tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 800 juta untuk perbaikan 3 lift tetapi tidak terealisasi (Murianews.com, Jumat 9 April 2021).

Pasar tradisional terbesar di Kudus ini terdiri dua lantai yang dikenal sebagai pasar yang banyak agen dan pedagang eceran pakaian jadi. Pasar ini dimanfaatkan oleh pedagang di kabupaten tetangga Kudus. Hanya saja, pasar ini tidak satu pun menyediakan fasilitas bagi penyandang difabel. Adapun akses menuju lantai dua hanya tersedia jalan trap sehingga penyandang difabel, misalnya yang berkaki roda dan buta sulit mengaksesnya. Tidak tersedianya akses bagi difabel merupakan pelanggaran terhadap UU Difabel. UU ini mengamanatkan dibentuknya lembaga independen untuk mengevaluasi kinerja penyedia fasilitas umum yakni Komisi Nasional Difabel (KND). Hanya saja, person KND yang terbatas jumlahnya maka perlu bermitra dengan organisasi yang berorientasi kemanusiaan dan nonprofit. Organisasi tersebut adalah kepanduan/kepramukaan/racana. Mengapa mitra yang dipilih gerakan pramuka (kepanduan)? UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (GP) Pasal 1 (8) satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Bidang tertentu yakni dilatih dan membantu kinerja KND mengevaluasi pelayanan sarana publik bagi difabel. Pasal 3 GP berfungsi sebagai wadah mencapai tujuan pramuka di antaranya melalui pengembangan pramuka dan pengabdian kepada masyarakat. Hal inilah yang dijadikan kajian naskah ini, dengan demikian, naskah ini kategori topik aktual.

Para peneliti memiliki perhatian perihal difabel. Pertama, Nuraviva (2017) bahwa ketersediaan fasilitas penyandang difabel di Kota Surakarta dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Akan tetapi, di Kota Surakarta, belum semua sarana publik memenuhi amanat Perda tersebut. Faktor penyebabnya, kurangnya pemahaman penyelenggara negara merujuk pada aksesibilitas penyandang difabel, rendahnya pemahaman penyandang difabel berimplikasi kebutuhannya terabaikan tanpa mengomunikasikan, dan tidak adanya anggaran yang dikhususkan. Hal ini imbasnya tidak optimalnya penyediaan fasilitas publik (Nuraviva, 2017).

Rosyid

(Menunggu Kinerja Komnas Difabel Bermitra dengan Kepanduan dalam Mengevaluasi Fasilitas Pasar Tradisional)

Kedua, Haryanti & Candra (2017) mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap penyediaan fasilitas tempat wisata di Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, dan Taman Hiburan Rakyat (THR) di Kota Surakarta. Hasilnya, ketiga destinasi wisata tersebut tidak memfasilitasi akses bagi difabel dengan baik (Haryanti & Chandra, 2017). Ketiga, Pujianti (2018) mengkaji fasilitas aksesibilitas Pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum optimal dampak kurangnya kepedulian Pemkot pada PD dan belum dibuat payung hukum pembangunan area publik (Pujianti, 2018). Keempat, Rahayu menelaah fasilitas penyandang difabel dan lanjut usia di Masjid Raya Makassar tidak aksesibel. Kawasan masjid perlu memenuhi area parkir, toilet, tempat wudlu yang responsif difabel (Rahayu, 2019). Kelima, Susiana dan Wardah mengkaji pemenuhan hak difabel di 4 BUMN di Aceh yang memiliki Qanun tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Wali Kota Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hanya 1 BUMN yang mempekerjakan PD akibat diskriminasi pekerja pada posisi tertentu, kesenjangan antara kompetensi syarat penerimaan kerja, dan rendahnya keterampilan difabel (Susiana & Wardah, 2019). Keenam, Tan & Ramadhani (2020) penelitiannya atas pemenuhan hak bekerja PD fisik di Kota Batam ternyata belum efektif karena lemahnya peraturan dan peraturan (Tan & Ramadhani, 2020).

## METODE

Data naskah ini diperoleh penulis bersumber dari literatur terkait tulisan para penulis sebelumnya dan mendalami UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penulis juga melakukan observasi langsung di Pasar Kliwon dan wawancara dengan pedagangnya. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini menggunakan tahapan (1) studi pendahuluan berupa studi pustaka untuk mendapat landasan hukum pelayanan bagi difabel, (2) survei awal untuk mendapatkan data kondisi riil Pasar Kliwon, pasar terbesar di Kudus, (3) survei lapangan lanjutan dan mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, (4) penyusunan naskah riset dengan menentukan aspek pembahasan obyek kajian yang akan dipaparkan dalam pembahasan, dan (5) menarik simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberi wewenang pada pemerintah untuk membentuk lembaga independen yakni Komisi Nasional Difabel (Komnas Difabel/KND). KND tugasnya antara lain tertuang dalam Perpres Nomor 68/2020 tentang KND Pasal 1 (1) lembaga non-struktural yang bersifat independen, Pasal 2 dibentuk untuk memantau pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak difabel, Pasal 3 bertanggung jawab pada presiden. Pasal 4 tugasnya melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana pada pasal 2. Pasal 7 (1) anggota KND terdiri ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan 5 anggota. Tugas mulia tersebut tidak dapat terlaksana dengan optimal tanpa bermitra dengan lembaga lain. Lembaga yang tepat dijadikan mitra adalah kependuan, kepramukaan, racana di lembaga pendidikan formal jenjang SMU/SMK/Aliyah dan perguruan tinggi. Kemitraan ini sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (GP). Pasal 1 (2) pramuka adalah WNI yang aktif dalam pendidikan kepramukaan, mengamalkan satya dan darma pramuka. Pasal 6 (5) darma pramuka poin (e) rela menolong, (f) rajin dan terampil, (h) disiplin, (i) bertanggung jawab. Hal yang diperankan anggota kependuan adalah mengecek fasilitas dan lainnya dan memberi solusi atas bimbingan KND. Manfaat bagi kependuan terwujudnya UU GP Pasal 1 (4) pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak luhur dengan menghayati dan mengamalkan nilai kepramukaan. Pasal 8 (1) nilai kepramukaan mencakup (poin e) tolong-menolong, pada poin (i) rajin dan terampil. Mengevaluasi fasilitas bagi difabel bagi manajemen pasar bagian wujud nyata tolong-menolong, sikap rajin/peduli pada sesama dan terampil menumbuhkan kebersamaan sederap dengan Pasal 1 (8) satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kependuan bagi peserta didik sebagai anggota muda demi meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan bidang tertentu. Pasal 3 GP berfungsi wadah menggapai tujuan pramuka melalui (a) diklat pramuka, (b) pengembangan pramuka, (c) pengabdian masyarakat dan orangtua, dan (d) permainan yang berorientasi pada

pendidikan. Dengan demikian, KND perlu bernegosiasi dengan Kwartir Gerakan Nasional Pramuka menyamakan obsesi.

### ***Memaknai Undang-Undang Difabel***

Bahan pertimbangan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara. Bahkan, sebagian besar penyandang cacat hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin akibat masih dibatasi, dihambat, mengalami kesulitan, dan penghilangan haknya. Terbitnya Perpres Nomor 68/2020 tentang KND perlu dikawal kinerjanya oleh publik dan memberi solusi, di antaranya perlunya KND bermitra dengan paguyuban pedagang pasar dan kependuan. Adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 faktanya belum memberi ruang yang proporsional sebagaimana amanat UU tersebut. Faktor utamanya, kinerja KND harus optimal di tengah minimnya jumlah dan luasnya area kerja.

### ***Komisi Nasional Difabel Berjejaring dengan Racana/Kepanduan***

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 15 April 2016 ada pasal khusus memaparkan kewajiban terkait ragam hal antara lain Pasal 3 pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Tujuan tersebut akan terealisasi bila kinerja KND mendapatkan support dan bantuan dari lembaga sosial, nirlaba yang kehadirannya untuk kemaslahatan publik dan kesadaran membangun kemitraan sosial. Pasal 4 ragam penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, dan akibat kusta. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku berupa (a) psikososial yakni skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera yakni disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara. Disabilitas ganda atau multi yakni penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain rungu-wicara, netra-tuli, meskipun jumlah atau pengguna fasilitas perpustakaan dari unsur warga penyandang disabilitas jumlahnya terbatas, penyediaan fasilitas harus ada. Keempat ragam penyandang disabilitas tersebut diberi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik berpegang pada asas penghormatan terhadap martabat sebagai manusia (Pasal 2 huruf a). Pasal 2 huruf g pelayanannya berasas kesetaraan yakni fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas mampu memanfaatkan fasilitas. Fasilitas yang disediakan menyesuaikan dengan empat ragam kecacatan yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Untuk memfasilitasi sarana tersebut, para arsitek dan ahli tatabangunan yang lebih tepat diberi wewenang melakukan pembangunan sarannya. Pasal 19 penyandang disabilitas berhak menerima pelayanan publik meliputi hak (a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan (b) pendampingan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Fasilitas yang mudah diakses antara lain alat, media, sarana dan prasarana. Pasal 92 ayat 1 huruf g, pemerintah dan pemda wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam bentuk pelayanan aksesibilitas. Pasal 97 (2) huruf a, pemerintah dan pemda wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi bangunan gedung yang tersedia sarana landai untuk pengguna kursi roda atau lift bila sarana ada di lantai dua atau lantai atas. Pasal 98 (2) bangunan gedung harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundangan. Pasal 98 (3) pengelola bangunan yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) pembatasan kegiatan pembangunan, (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, (d) penghentian

sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, (e) pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, (f) pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, (g) pembekuan sertifikat lain fungsi bangunan gedung, (h) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, (i) perintah pembongkaran bangunan gedung. Hingga ditulisnya naskah ini, penulis belum mendapatkan data Pasal 98 (3). Pasal 99 pemerintah dan pemda wajib (1) mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan, (2) melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung, (3) pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, (4) bila sudah terpenuhi poin (3) pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi. Apakah keempat hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Pasal 105 pemerintah dan pemda wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik. Sudahkah evaluasi dilakukan oleh pemerintah sehingga penegakan hukum terwujud demi tegaknya UU penyandang disabilitas. Pasal 106 (2) penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasar merupakan fasilitas publik bertujuan melayani warga pada lintas strata. Ragam kebutuhan setiap individu sangat ditentukan oleh kemampuannya menjangkau atau memanfaatkan fasilitas pelayanan berdasarkan kondisi fisiknya. Dengan demikian, ketaatan penyelenggara fasilitas publik perlu memahami amanat UU Nomor 8 Tahun 2016. Solusi menyikapi terlaksananya UU penyandang disabilitas dan penegakan UU, KND sebagai lembaga independen dapat bermitra dengan lembaga lain. Harapan yang lebih luas, terlaksananya UU penyandang disabilitas beserta PP, Perpres, dan Permensos akan terwujud pula pelaksanaan UU Nomor Difabel dikontrol secara ketat dan proporsional dan KND bermitra yang alternatifnya dengan kependuan, sebagai tawaran penulis dalam naskah ini.

#### ***Manfaat Kependuan Bermitra dengan KND***

UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (GP) dijadikan pijakan KND bermitra pada lembaga dan/atau anggota kependuan mulai di jenjang perguruan tinggi hingga jenjang SMU/MA/SMK di Kudus. mengapa bermitra dengan kependuan/kepramukaan? UU Kepramukaan Pasal 1 (2) pramuka adalah WNI yang aktif dalam pendidikan kepramukaan, mengamalkan satya dan darma pramuka. Pasal 6 (5) darma pramuka poin (e) rela menolong, (f) rajin dan terampil, (h) disiplin, (i) bertanggung jawab. Kelima darma tersebut sebagai dasar berhasratnya warga kependuan bermitra dengan KND dalam mengevaluasi fasilitas pelayanan publik bagi difabel. Hal yang diperankan anggota kependuan adalah mengecek fasilitas dan lainnya yang kinerja kependuan mengevaluasi fasilitas tersebut dan memberi solusi atas bimbingan KND. Suksesnya kemitraan ini, nilai manfaat yang diperoleh warga kependuan antara lain memenuhi terwujudnya UU GP Pasal 1 (4) pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak luhur dengan menghayati dan mengamalkan nilai kepramukaan. Pasal 8 (1) nilai kepramukaan mencakup (poin e) tolong-menolong, pada poin (i) rajin dan terampil. Mengevaluasi fasilitas bagi difabel bagi manajemen pasar bagian wujud nyata tolong-menolong, sikap rajin/peduli pada sesama dan terampil menumbuhkan kebersamaan sederap dengan Pasal 1 (8) satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kependuan bagi peserta didik sebagai anggota muda demi meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Bidang tertentu inilah dapat diwujudkan dengan berkolaborasi dengan KND dalam mengevaluasi terwujudnya UU Difabel. Pasal 1(9) gugus darma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Pasal 3 GP berfungsi sebagai wadah menggapai tujuan pramuka melalui (a) diklat pramuka, (b) pengembangan pramuka, (c) pengabdian masyarakat dan orangtua, dan (d) permainan yang berorientasi pada pendidikan. Dengan demikian, kesadaran warga pramuka sesuai amanat pasal-pasal tersebut bagian dari pengembangan kepramukaan nasional.

Kinerja KND agar fokus dalam bermitra dengan kependuan perlu memahami Pasal 1 (7) satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kependuan yang berbasis

Rosyid

(Menunggu Kinerja Komnas Difabel Bermitra dengan Kependuan dalam Mengevaluasi Fasilitas Pasar Tradisional)

profesi, aspirasi, dan agama. Pasal 7 (2) kegiatan pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan kemampuan spiritual, intelektual, keterampilan, ketahanan diri. Pasal 7 (5) penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan (poin 2) berdasarkan pencapaian persyaratan kecakapan umum, khusus, dan nilai kepramukaan. Pasal 9 kecakapan kepramukaan (a) umum, dan (b) khusus. Aspek kekhususan inilah tergambar dalam kinerja kependuan di bidang evaluasi pelayanan pasar bagi difabel yang berkoordinasi dengan KND, Pemda, dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Pasal 10 (1) kegiatan pendidikan kepramukaan menggunakan sistem among, (2) among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Bila demikian, terlaksananya evaluasi oleh pandu merupakan realisasi Pasal 10 (2).

Pasal 32 (1) satuan organisasi gerakan pramuka dapat membentuk (a) satuan karya pramuka, (b) gugus depan pramuka, (c) satuan komunitas pramuka, (d) puslitbang, (e) pusinfo, dan (f) badan usaha. Amanat pasal ini, memungkinkan KND bermitra dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka membuat kesakaan baru di bidang kepedulian pada difabel. Hal ini di tengah wacana Komisi X DPR RI merevisi UU GP pada program legislasi nasional tahun 2020-2024. Dalih merevisi karena minimnya dukungan anggaran dari APBN dan APBD terhadap GP didukung tidak adanya kewajiban (mandatory) anggaran negara dalam UU GP. Pasal 43 keuangan GP diperoleh dari (a) iuran anggota sesuai kemampuan, (b) sumbangan masyarakat yang tak mengikat, (c) sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundangan. Selain sumber dana tersebut, pemerintah dan pemda dapat memberikan dukungan dana dari APBD/APBN. Ada kata 'dapat', tidak kata 'harus' dalam pasal tersebut sehingga sifatnya tidak mengikat.

Batuan karya (saka) adalah wahana pendidikan guna menyalurkan bakat dan minat para anggota pramuka dalam ragam bidang keilmuan untuk jenjang penegak dan pandega (usia 16 s.d 25 tahun). Bidang keilmuannya antara lain saka bhayangkara (kepolisian), dirgantara (kedirgantaraan), wana bakti (kehutanan), bahari (kelautan), wira kartika, bakti husada (kesehatan), widya budaya bakti, pariwisata, kencana (keluarga berencana), taruna bumi, dan kalpataru (lingkungan hidup). Bidang ini perlu dikembangkan sesuai dinamika kekinian.

## PENUTUP

DPR RI menerbitkan UU Difabel adalah agar terwujud penghormatan oleh pemerintah dan warga bagi warga negara yang kurang beruntung karena fisik, psikis, atau fisik dan psikisnya mengalami keterbatasan bila dibandingkan dengan warga yang nondifabel. UU tersebut mengamanatkan dibentuknya komisi independen (Komisi Nasional Difabel) yang tugasnya di antaranya mengevaluasi penyedia fasilitas publik agar menaati amanat UU, khususnya fasilitas publik bagi difabel. Komnas Difabel jumlahnya terbatas yang berdampak pada kinerja yang luas (nasional) maka perlu bermitra dengan kependuan yang ada di lembaga pendidikan. Ruh yang ada dalam dunia kependuan tepat bila dijadikan mitra kerja Komnas Difabel yakni membentuk pandu yang penolong, jujur, peduli, dan tanggung jawab pada sesama makhluk Tuhan. Agar wacana ini terealisasi, Komnas Difabel yang terbentuk segera bernegosiasi dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas), lembaga yang menaungi kependuan agar dijadikan mitra kerja, khususnya mengevaluasi pelaksanaan UU Difabel yang harus memfasilitasi pada difabel bagi penyelenggara layanan publik.

Terwujudnya kemitraan dua lembaga (Komnas Difabel dan Kwarnas Pramuka) bagian dari upaya bersama mewujudkan penghormatan bagi difabel sebagaimana amanat UU Difabel. Naskah ini ide dasarnya terinspirasi penulis di pasar tradisional, Pasar Kliwon, pasar terbesar di Kota Kudus, Jawa Tengah. Penulis pun memprediksi, pelayanan bagi difabel pun belum optimal di pasar dan fasilitas publik lainnya, terutama fasilitas yang anggarannya dari APBN/APBD.

Kinerja KND selain bermitra dengan kepramukaan, dapat pula bermitra dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang tersebar di tingkat perdukahan (anak ranting), desa (ranting), kecamatan (wajelis wakil cabang/MWC), kabupaten/kota (cabang), provinsi (pengurus wilayah/PW), dan pusat (pengurus besar/PBNU). Struktur organisasi NU ada pula yang berbentuk (1) badan otonom NU yang memungkinkan bermitra dengan KND antara lain (a) Muslimat (perempuan NU), (b) Fatayat (pemudi NU), (c) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, (d) Ikatan Pelajar NU (IPNU), (e) Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU); (2) lembaga NU yang sesuai dengan kinerja KND antara lain (a) Lembaga

Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif), (b) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU). Ragam lembaga tersebut dipilih sesuai kesepakatan yang tepat supaya perpustakaan dapat memberikan pelayanan prima bagi difabel dengan dievaluasi bersama antara lembaga NU dengan KND.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ma'arijil, V. (2021). Dianggap Belum Urgen, Kerusakan Tiga Ekskalator di Pasar Kliwon Kudus Belum Dilakukan. *murianews.com*, Jumat 9 April 2021. Diakses pada: <https://www.murianews.com/2021/04/09/211883/dianggap-belum-urgen-kerusakan-tiga-ekskalator-di-pasar-kliwon-kudus-belum-dilakukan>
- Nuraviva, L. (2017). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Pujianti. (2018). *Aksesibilitas Ruang Publik bagi Difabel di Kota Pangkalpinang*. Skripsi Prodi Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Yogyakarta.
- Rahayu, I. (2019). Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Masjid Raya Makassar. *Natura National Academic Journal of Architectur*, 6(1).
- Susiana & Wardah (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN di Aceh. *Law Reform*, 15(2).
- Tan, W. & Ramadhani, D. P. (April 2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11 (1).

